



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Kulon Progo pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, warganegara Indonesia, alamat, di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danang Kuncoro Wijaya, S.H., Gilang Pramana Seta, S.H., Siti Ngizunafisah, S.H., Setiyanto, S.H., Didik Nurcahya Yuniarta, S.H. dan Rahardiyanto Evry Isnugroho, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Danang Wijaya dan Rekan” yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar No. 2, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor 113/Sk.K/IX/2022/ PN Wat tanggal 14 September 2022 selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada :

TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Kulon Progo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta., selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wat, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan Tergugat di Sentolo yang telah di catatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXX tertanggal 20 Nopember 1993;
2. Bahwa pada awal perkawinan PENGUGAT dan Tergugat tinggal bersama di rumah PENGUGAT yang beralamat di Pedukuhan III RT. 009 RW. 005, Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 1 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkawinan antara PENGGUGAT dan Tergugat dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yaitu satu perempuan dan satu laki-laki, yang bernama:

- a. **ANAK KE 1** yang lahir di Kulon Progo;
- b. **ANAK KE 2** yang lahir di Kulon Progo;

4. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis, sebagaimana yang diidamkan PENGGUGAT dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dituntunkan dalam agama maupun ketentuan Undang-undang Perkawinan ;

5. Bahwa awal tahun 2018 rumah tangga antara PENGGUGAT dan Tergugat mulai timbul permasalahan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara PENGGUGAT dan Tergugat permasalahan tersebut disebabkan karena gaya hidup Tergugat yang kurang baik yaitu tidak pernah mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana mestinya seperti halnya tidak mau melayani suami, gaya hidup yang berfoya-foya dan sering pergi tanpa pamit hingga larut malam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, atas perbuatan Tergugat tersebut PENGGUGAT masih bersabar dan selalu berusaha merubah kebiasaan buruk Tergugat dengan cara menasehati Tergugat, namun Tergugat selalu tidak terima justru marah dan membentak-bentak PENGGUGAT ;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut PENGGUGAT juga telah meminta pihak majelis gereja dan pendeta untuk membantu mendamaikan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut yang sudah dilakukan lebih dari 3 (*tiga*) kali namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa perilaku Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi bahkan sifat Tergugat semakin temperamen sensitive dan mudah marah, hal tersebut terbukti pada akhir tahun 2018 saat PENGGUGAT berusaha menasehati Tergugat agar merubah sikap, menjadi isteri yang lebih baik dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, namun Tergugat justru tidak terima dengan nasihat PENGGUGAT yang mana pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada PENGGUGAT sampai dengan saat ini ;

8. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan PENGGUGAT tanpa pamit Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta yang kurang lebih sudah 4 (empat) tahun lamanya PENGGUGAT dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, tidak ada nafkah baik lahir maupun batin lagi ;

9. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat sebagai dalil-dalil di atas, membuat PENGGUGAT sebagai suami tidak lagi memiliki rasa nyaman,

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 2 dari 12 halaman.



putusan.mahkamah agketa ngga

10. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang undang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini ;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXX tertanggal 20 Nopember 1993 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat/ petugas yang diperintahkan, untuk mengirimkan salinan/turunan yang sah putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Kulon Progo agar didaftarkan dan dicatatkan dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 3 dari 12 halaman.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa sepengetahuan Saksi pada awal tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, penyebab percekocokan antar Penggugat dan Tergugat adalah karena gaya hidup Tergugat yang kurang baik yaitu, tidak pernah mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana mestinya seperti tidak mau melayani suami dan justru pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

B

ahwa menurut keterangan Penggugat yang bercerita kepada Saksi, Penggugat pernah memergoki Tergugat berselingkuh dengan sorang laki-laki yang tidak disebutkan Namanya oleh Penggugat saat bercerita kepada Saksi;

B

ahwa Saksi pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang cecok di depan rumah Penggugat;

B

ahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya dan anaknya yang bernama Anak ke 2 yang beralamat di Pedukuhan III RT.10 RW.005, Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;

B

ahwa dari Gereja pernah melakukan upaya mediasi sebanyak 3 (tiga) untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut gagal;

B

ahwa Saksi mengetahui Gereja telah mengupayakan mediasi Penggugat dan Tergugat karena Saksi yang diutus pihak Gereja untuk mendamaikan mereka;

B

ahwa dalam proses upaya mediasi tersebut, Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dan atas tuduhan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkalnya dan keduanya sama-sama saling mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga mediasi gagal;

B

ahwa selama Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kwajibannya sebagai seorang suami maupun kwajiban seorang istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Saksi 2.

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 5 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa yang Saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat TERGUGAT;

ahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 19 September 1993 di Sentolo;

ahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK KE 1 dan ANAK KE 2**;

ahwa sepengetahuan Saksi pada awal tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana penyebab perkecokan antar Penggugat dan Tergugat adalah karena gaya hidup Tergugat yang kurang baik yaitu, tidak pernah mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana mestinya seperti tidak mau melayani suami dan justru pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

ahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya dan anaknya yang bernama Anak ke 2 yang beralamat di Pedukuhan III RT.10 RW.005, Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta sedangkan Penggugat tinggal Bersama dengan Ibu kandungnya yang beralamat di Pedukuhan III RT.009 RW.005, Kalurahan Panjatan, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;

ahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama atau pisah rumah sudah sekitar 4 (empat) tahun, yaitu sejak tahun 2018 hingga saat ini;

ahwa dari Gereja pernah melakukan upaya mediasi sebanyak 3 (tiga) untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut gagal dan sebagai Kakak Kandung Penggugat, Saksi pernah sekali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati keduanya, namun tetap tidak berhasil;

ahwa selama Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kwajibannya sebagai seorang suami maupun kwajiban seorang istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 6 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan risalah panggilan sidang Tanggal 14 September 2022, Tanggal 22 September 2022 dan Tanggal 29 September 2022, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, **gugatan Penggugat akan diputus secara verstek** yaitu tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena persoalan Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kwajibannya sebagai seorang suami maupun kwajiban seorang istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.3** serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **Yohanes Nugroho Putro, S.E** dan Saksi **Didin Hernomo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, **bukti P.2** berupa Foto copy Kartu Keluarga NIK. 3401030401056981 tanggal 26 September 2019, dan berdasarkan Relaas panggilan terhadap Tergugat yang mana beralamat di Pedukuhan III RT. 10 RW. 005, Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti identitas bahwa Penggugat dan Tergugat Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, dan Penggugat mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P.3** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 279/Ss.B.1933/1993 tanggal 20 November 1993, didukung keterangan Saksi **1** dan Saksi **2**, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 1993 di Sentolo dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3279/Ss.B.1933/1993

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 7 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 20 November 2022, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

suami istri yang telah menikah di Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan Saksi **1** dan Saksi **2** yang pada pokoknya mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami maupun kewajiban seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan **perkawinan ialah** ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan rumusannya berbunyi “**untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri**”, selanjutnya **Pasal 19 huruf b** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “**Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**” dan **Pasal 19 huruf f** bahwa “**antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami maupun kewajiban seorang istri sehingga menunjukkan Tergugat memang sudah

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 8 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim dengan Penggugat, oleh karena hal tersebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim tujuan membentuk rumah tangga yang sejahtera makin tidak dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan **“suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”**, oleh karena itu jika rasa saling mencintai tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan, di sisi lain perkawinan tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas, utamanya oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kwajibannya sebagai seorang suami maupun kwajiban seorang istri, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan **Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi**, sehingga dengan demikian **petitum poin 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan** dengan perbaikan redaksi seperlunya yaitu Menetapkan secara hukum Putus Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3279/Ss.B.1933/1993 tanggal 20 November 1993 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 diketahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3279/Ss.B.1933/1993 tanggal 20 November 1993, yang mana perkawinannya ini diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Wates dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat, maka atas dasar pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 9 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 pld

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Pasal 75 ayat 4 Perpres Nomor .25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, sehingga petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap Petitum dari Penggugat oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini bukanlah untuk mengurangi ataupun menambah maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga berada di pihak yang menang, sebaliknya Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
- 3.Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat), di Kulon Progo, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mencatat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu serta mengeluarkan akta perceraian;
- 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp435.000.00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 10 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian gugatan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., dan Wanda Evi Insiyati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Silvera Sinthia Dewi, S.H

Andri Sufari, S.H., M.Hum

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1.....Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.-----30.000.00
2.....Biaya Proses	Rp. -----75.000.00
3.....Biaya Panggilan	Rp. -----210.000.00
4.PNBP.....	Rp. 30.000.00
5.Pemberitahuan.....	Rp. 70.000.00
6.....Materai putusan	Rp. -----10.000.00
7.....Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 435.000.00
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);	

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 11 dari 12 halaman.

